

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PAINAN
2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA 2023) ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) OPD yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam program-program pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 akan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung visi , misi dan program Kepala Daerah

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan ini masih terdapat beberapa kekurangan, untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan dalam penyusunan rencana kerja yang akan datang. Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini dapat berguna dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana dan program kerja.

Painan, 23 Januari 2023

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pesisir Selatan



WENDRA ROVIKTO, S.STP,M.Si.

NIP. 19830119 200112 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.	17
2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	25
BAB III TUJUAN , SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	28
3.3. Program dan Kegiatan dan Pagu Indikatif	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB V PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d. Tahun 2021 Kabupaten Pesisir Selatan	11
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021	19
Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	16
Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30
Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	22
Tabel 4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan	46

BAB. I

PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini berisi rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Renja Perangkat Daerah berfungsi untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Oleh

karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD). Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
7. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
15. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 37. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional;
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

- Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 41. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan;
 42. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat NomorTahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
 46. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 47. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
 48. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
 49. Peraturan Bupati Pesisir Selatan NomorTahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini merupakan salah satu dari serangkaian proses pekerjaan penyusunan program pembangunan daerah. Rencana Kerja

(Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini berisikan uraian mengenai evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan rencana kinerja tahun yang akan datang.

Berdasarkan hal diatas, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Penjabaran tahunan dari Rancangan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan yang telah disusun.
2. Mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun sebelumnya.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Daerah untuk memahami dan menilai sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan operasional Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Landasan Hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renaj Perangkat Daerah serta Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU (TAHUN 2020)

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Selain itu juga membahas tentang isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, didahului dengan telaah terhadap Kebijakan Nasional. Selanjutnya bab ini menjelaskan tentang Program dan Kegiatan lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023

Bab ini memuat tentang rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak terdiri dari satu sekretariat, tiga bidang, dan satu Unit pelayanan Terpadu. Hasil Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Secara rinci hasil kegiatan tahun 2021 diuraikan dalam tabel 2.1 berikut:

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

[illegible]

13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan untuk keperluan kantor	100%	80%	3 unit AC, 1 unit televisi, 3 unit kompor gas, 5 unit printer, 3 unit Personal	3 unit AC, 1 unit televisi, 3 unit kompor gas, 5 unit printer, 3 unit Personal	100%	4 unit printer	4 unit printer	100%
14	Pengadaan Mobileur	Tersedianya mobilier untuk keperluan kantor	100%	80%	-	-	100%	-	-	80%
15	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya keindahan & kenyamanan kantor	100%	80%	gedung kantor	gedung kantor	100%	gedung kantor	gedung kantor	100%
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	100%	80%	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	80%	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
18	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan roda 2 matic 2 unit	100%	80%	-	-	100%	2 unit	2 unit	100%
4	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpendil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya									
20	Penunjang Operasional PKH	PKH yang dimonev	100%	80%	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
22	Verifikasi Penerima Bantuan Iuran APBD dan APBN	Terverifikasi Data PBI APBD dan APBN	100%	80%	15 kecamatan	15 kecamatan	100%	15 kecamatan	15 kecamatan	100%
23	Pelayanan Orang Terlantar	Terfasilitasinya OT dan Mayat Terlantar	100%	80%	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
25	Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan	Tersedianya layanan SLRT dan Verifikasi Data BDT 2019 dan 2020	100%	80%	15 kecamatan	15 kecamatan	100%	15 kecamatan	15 kecamatan	100%
26	Verifikasi dan Validasi Data BDT	Tersedianya Data BDT yang valid	50%	75%	15 kecamatan	15 kecamatan	100%	15 kecamatan	15 kecamatan	75%
5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial									
27	Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan BPNT	Persentase Monev Titik Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai	100%	80%	15 kecamatan	15 kecamatan	100%	15 kecamatan	15 kecamatan	100%
28	Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Persentase Penanganan Bencana dan Kejadian Luar Biasa	72 bln	60 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
7	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma									
30	Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang cacat berat	Jumlah ASPDB yang menerima bantuan	100%	80%	13 orang	13 orang	100%	3 orang	3 orang	100%
8	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial									
32	Peningkatan Kualitas LKKS Kabupaten Pesisir Selatan	Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan LKKS Pesisir Selatan	100%	80%	15 TKSK, 75 % operasional LKKS	15 TKSK, 75 % operasional LKKS	100%	15 TKSK, 75 % operasional LKKS	15 TKSK, 75 % operasional LKKS	100%
9	Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keberintisan									
34	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahlawanan dan Keberintisan	Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara	100%	80%	90%	90%	100%	100%	100%	100%

	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
10	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak									
35	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah kasus yang tertangani	100%	80%	15 kecamatan	15 kecamatan	100%	15 kecamatan	15 kecamatan	100%
36	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Tersedianya dokumen informasi gender	100%	80%	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
37	Pemberdayaan kelembagaan Dharmawanita persatuan Kabupaten	Meningkatnya peran perempuan dalam kelembagaan Dharmawanita	72 bln	60 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	72 bln
38	Pemberdayaan kelembagaan BKMT Kabupaten	Meningkatnya peran perempuan dalam kelembagaan BKMT	72 bln	60 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	72 bln
39	Pemberdayaan kelembagaan GOW kabupaten	Meningkatnya peran perempuan dalam kelembagaan GOW	72 bln	60 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	72 bln
40	Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak	Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak	100%	80%	20%	20%	100%	20%	20%	100%
11	Perlindungan Anak									
41	Pembinaan Nagari Layak Anak	Persiapan Nagari Layak Anak Menuju Kabupaten Layak Anak	100%	80%	-	-	-	-	-	60%
12	Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah									
42	Penyusunan Anggaran Responsif Gender	Tersusunnya dokumen Anggaran Responsif Gender	100%	80%	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	100%	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	100%
43	Pengembangan Fasilitasi Forum Anak Daerah	Terfasilitasinya Forum Anak Daerah	100%	80%	15 kecamatan	15 kecamatan	100%	15 kecamatan	15 kecamatan	100%

Dalam tabel diatas dapat dilihat pencapaian secara umum pada urusan penunjang terlaksana seratus persen . Untuk Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya ada beberapa kegiatan yang terlaksana cukup baik yaitu Penunjang Operasional PKH. Kegiatan ini merupakan penunjang bagi Program Keluarga Harapan meliputi biaya monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan PKH bagi masyarakat kabupaten Pesisir Selatan. Faktor yang menyebabkan pencapaian kegiatan ini sesuai target adalah adanya koordinasi yang baik dengan pendamping PKH.

Kegiatan Pelayanan Orang Terlantar juga terlaksana sesuai perencanaan, walaupun kegiatan ini bersifat kasus yaitu fasilitasi kasus orang terlantar. Setiap kasus yang dilaporkan, selalu dapat difasilitasi sesuai tujuannya, baik disatukan dengan keluarga, maupun dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa, atau di Rujuk ke Panti Sosial. Faktor pendorong terlaksananya kegiatan ini adalah adanya kerjasama yang baik dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selain itu juga adanya kerjasama yang baik dengan instansi terkait seperti Rumah Sakit Jiwa dan Panti Sosial Provinsis serta Instansi Pemerintah Daerah yang lain.

Kegiatan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu juga terlaksana cukup baik, hal ini ditunjang dengan adanya Ruang Pelayanan yang cukup representatif bagi masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, selain itu adanya tenaga pelayanan yang selalu siap melayani masyarakat dengan baik.

Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data BDT dilakukan satu tahun anggaran dikarenakan kegiatan ini membutuhkan banyak sekali anggaran dan keterlibatan berbagai pihak di seluruh kecamatan dan nagari. Selain faktor anggaran, keterlibatan stakeholder juga menjadi faktor penentu keberhasilan kegiatan ini. Kegiatan ini belum maksimal dalam pencapaiannya karena cakupan verifikasi dan validasi data ini sangat luas dan seharusnya dilakukan bertahap dengan cakupan yang bertahap juga.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dilakukan sebagai pendampingan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) . Faktor pendorong

dalam keberhasilan kegiatan ini adalah kerjasama yang baik dengan Koordinator Teknis pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Kegiatan Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa merupakan kegiatan yang bersifat kasus yaitu penanganan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan ini adalah kesiapsiagaan Taruna Siaga Bencana yang berada di setiap kecamatan yang telah dilatih tentang kebencanaan, baik bencana sosial dan bencana alam.

Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat merupakan kegiatan pendampingan penyaluran bantuan penyandang cacat berat dan pemberian alat bantu bagi penyandang cacat berat berupa kursi roda. Kegiatan ini berjalan dengan baik, faktor pendorong keberhasilan dari kegiatan ini adalah koordinasi yang baik dengan pendamping penyandang disabilitas dari kementerian dan koordinasi yang baik dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kegiatan Peningkatan Kualitas LKKS Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kegiatan yang memfasilitasi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial dan pembinaan Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Keberhasilan kegiatan ini ditunjang oleh kerjasama yang baik dengan TKSK dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), selain itu keberhasilan kegiatan ini ditentukan juga oleh fasilitasi berupa penguatan kelembagaan LKKS dengan penyediaan biaya operasional.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan merupakan kegiatan yang menyediakan biaya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN). Keberhasilan kegiatan ini ditunjang oleh keberadaan penjaga makam pahlawan dan penyediaan biaya operasional untuk pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN).

Kegiatan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan kegiatan fasilitasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Keberhasilan kegiatan ini ditunjang oleh kerjasama yang baik dengan tokoh masyarakat, pihak kepolisian dan Stgas Perlindungan Perempuan dan Anak di kecamatan.

Kegiatan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak merupakan kegiatan yang bertujuan untuk pengediaan Data Gender dan Anak yang berbentuk buku profil Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. Keberhasilan kegiatan ini ditunjang oleh kerjasama yang baik dengan pokja data masing-masing Perangkat Daerah dan validitas data yang digunakan dalam menyusun profil Data Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. Penyediaan data untuk penyusunan buku profil gender dan anak ini dibuat setiap tahun anggaran.

Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita , Pemberdayaan Kelembagaan GOW dan Pemberdayaan Kelembagaan BKMT merupakan kegiatan penguatan kelembagaan Dharmawanita Persatuan Kabupaten Pesisir Selatan, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan Badan Kontak Majelis Taklim Pesisir Selatan. Penguatan kelembagaan ini berupa penyediaan anggaran biaya operasional.

Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak merupakan kegiatan Pengarusutamaan Gender lingkup Kabupaten Pesisir Selatan. Keberhasilan kegiatan ini ditunjang oleh kerjasama yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah yang merupakan focal poin pelaksanaan pengarusutamaan gender pada masing-masing perangkat daerah.

Kegiatan penyusunan Anggaran Responsif Gender merupakan kegiatan penyusunan Anggaran Responsif Gender pada masing-masing Perangkat Daerah dimana Bapedalitbang menjadi leading sektor dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Faktor keberhasilan kegiatan ini adalah kerjasama yang baik dengan masing-masing Perangkat Daerah.

Kegiatan Fasilitasi Forum Anak Daerah merupakan kegiatan fasilitasi Forum Anak Kabupaten dan Forum Anak Kecamatan. Faktor yang menjadi penunjang keberhasilan kegiatan ini adalah koordinasi yang baik dan memadai dengan Forum Anak Kabupaten sebagai bentuk pemenuhan hak anak.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran . Pencapaian Kinerja Pelayanan dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	100%		50%	52%	53%	54%	55%	50.40%	51.90%	53%	54.00%	
2	Persentase Graduasi Masyarakat Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan	-		N/A	N/A	0.48%	1%	1.50%	N/A	N/A	0.48%	1%	
3	Persentase Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Sembako (Inovasi)						30%	40%	N/A	N/A	N/A	30%	
4	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	-		55.18	55.24	55.31	56.98	57,03	55.79	56.93	56.93	56.98	
5	Prediket Kabupaten Layak Anak	-		Inisiator	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Inisiator	Inisiator	Inisiator	Pratama	

Di Kabupaten Pesisir Selatan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program-program yang difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Meskipun demikian, penanganan permasalahan sosial menjadi tanggung jawab tiga pilar pembangunan yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia swasta.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki dua tujuan yaitu “Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat” dan “ Terwujudnya Keluarga Bahagia”

Indikator Kinerja Utama dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tabel di atas, terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).
2. Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin.
3. Meningkatnya Pembangunan Daerah Responsive Gender.
4. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Secara umum permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 2021 – 2026, adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial .

Belum optimalnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial disebabkan banyaknya keluhan dari masyarakat tentang bantuan sosial yang tidak tepat sasaran .

Permasalahan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran ini disebabkan banyaknya Data Kesejahteraan Sosial yang tidak valid. Hal ini menjadi permasalahan inti yang menyebabkan kurang optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang tidak valid ini disebabkan oleh verifikasi dan validasi yang tidak optimal dilakukan pada tingkat Pemerintahan Nagari sehingga masyarakat yang ada dalam DTKS yang telah mencapai kehidupan yang sejahtera tidak dikeluarkan dari DTKS dan yang ada adalah penambahan jumlah Data Kesejahteraan Sosial.

b. Masih banyaknya kekerasan pada perempuan dan anak

Anak adalah calon pemimpin bangsa sedangkan perempuan adalah guru pertama bagi calon generasi bangsa. Namun kekerasan pada perempuan dan anak masih banyak terjadi, hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman hukum dalam kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat Pesisir Selatan. Oleh karenanya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan sosialisasi, dan pendampingan bagi korban kekerasan serta pendampingan lingkungan korban kekerasan karena kekerasan terjadi bukan hanya disebabkan dari faktor pelaku, namun kondisi dari lingkungan pelaku maupun korban. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menciptakan dan mewujudkan Pesisir Selatan menuju Kabupaten Layak Anak serta mengoptimalkan fungsi P2TP2A.

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan permasalahan yang dihadapi diatas yaitu belum optimalnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial disebabkan ketidakvalidan DTKS serta tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dari tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut peluang yang bisa diambil oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dengan

meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terutama dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melibatkan tokoh-masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk mengatasi banyaknya pengaduan masyarakat terkait bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, peluang yang bisa diambil untuk melakukan perbaikan adalah dengan mengencangkan sosialisasi pada Pemerintahan Nagari terkait verifikasi dan validasi Data Kesejahteraan Sosial.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang ada.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kajian Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-PD)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 terlihat pada Tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terlaksananya pelayanan Adm. Perkantoran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terlaksananya pelayanan Adm. Perkantoran		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	99,049,690	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	99,049,690
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pesisir Selatan	Tersedianya dokumen pembayaran gaji 12 bulan	12 bln	3,368,450,149	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pesisir Selatan	Tersedianya dokumen pembayaran gaji 12 bulan		
3	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pesisir Selatan	Tersedianya jasa administ. keuangan	12 bln	93,500,000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pesisir Selatan	Tersedianya jasa administ. keuangan	12 bln	93,500,000
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
4	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pesisir Selatan	Tersedianya kebutuhan lampu pijar, neon, baterai kering	12 bln	4,512,970	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pesisir Selatan	Tersedianya kebutuhan lampu pijar, neon, baterai kering	12 bln	4,512,970
5	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pesisir Selatan	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 bln	71,506,735	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pesisir Selatan	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 bln	71,506,735
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pesisir Selatan	Tersedianya alat tulis kantor	12 bln	35,025,212	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pesisir Selatan	Tersedianya alat tulis kantor	12 bln	35,025,212
7	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Pesisir Selatan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bln	22,092,560	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Pesisir Selatan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bln	22,092,560
8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pesisir Selatan	Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan	12 bln	10,400,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pesisir Selatan	Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan	12 bln	10,400,000
9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pesisir Selatan	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta makan dan minum rapat dan tamu	12 bln	125,430,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pesisir Selatan	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta makan dan minum rapat dan tamu	12 bln	125,430,000
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pesisir Selatan	Tersedianya jasa telpon, air dan listrik	12 bln	42,021,717	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pesisir Selatan	Tersedianya jasa telpon, air dan listrik	12 bln	42,021,717
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pesisir Selatan	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bln	98,160,120	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pesisir Selatan	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bln	98,160,120
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Sarana dan prasana Kantor			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan prasana Kantor		
12	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Pesisir Selatan	Terpeliharanya gedung kantor	12 bln		Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Pesisir Selatan	Terpeliharanya gedung kantor	12 bln	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pesisir Selatan	Terpeliharanya kend. dinas operasional ktr	12 bln	186,710,820	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pesisir Selatan	Terpeliharanya kend. dinas operasional ktr	12 bln	186,710,820
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Pesisir Selatan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bln	7,950,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Pesisir Selatan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bln	7,950,000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									
6	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota									
15	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	125,299,930	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	125,299,930
16	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 LKS	189,879,408	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 LKS	189,879,408

25	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 layanan	130,086,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 layanan	130,086,000
11	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK									
12	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota									
26	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 dokumen	26,558,630	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 dokumen	26,558,630
12	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)									
13	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota									
27	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	50 organisasi	18,644,030	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	50 organisasi	18,644,030
13	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									
14	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota									
28	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	43,256,320	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	43,256,320
29	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	21,660,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	21,660,000
15	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									
30	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	15 layanan	551,909,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	15 layanan	551,909,000

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Untuk perencanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui Musrenbang adalah :

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Kecamatan Tahun 2023

Kabupaten Pesisir Selatan

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Kec. Sutera	Tersedianya Alat Bantu Disabilitas	40 unit	
		Kec. Silaut	Tersedianya Alat Bantu Disabilitas	10 unit	
		Kec. Airpura	Tersedianya Alat Bantu Disabilitas	2 unit	
		Kec. Rahun Tapan	Tersedianya Alat Bantu Disabilitas	6 unit	
2.	Program Pemenuhan Hak Anak	Kec. Silaut	Tersedianya Taman Bermain Ramah Anak	1 paket	
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kec. Silaut	Tersedianya Data DTKS yang telah diverifikasi dan divalidasi	1 dokumen	
		Kec. Airpura	Tersedianya Data DTKS yang telah diverifikasi dan divalidasi	1 dokumen	
		Kec. Pancung Soal	Tersedianya Data DTKS yang telah diverifikasi dan divalidasi	1 dokumen	
4.	Program	Kec.	Tersedianya	1 nagari	

	Penanganan Bencana	Batang Kapas	Kampung Siaga Bencana		
		Kec. Rahun Tapan	Tersedianya Kampung Siaga Bencana	1 nagari	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seyogyanya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2021 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maj, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target- target dari 17 tujuan(goals) dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Adapun 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah “Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat” dan “ Terwujudnya Keluarga Bahagia”

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).
2. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin.
3. Meningkatkan Pembangunan Daerah Responsive Gender.
4. Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Tujuan, sasaran , strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dalam tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut.

TABEL 3.1**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Visi : "Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintah yang Akuntabel dan Profesional".

Misi II : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.

Misi VI : Terwujudnya Keluarga Bahagia

	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Meningkatkan pemberian pelayanan kepada PPKS	Peningkatan pemberian bantuan kepada PPKS
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Meningkatkan kerjasama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat	Peningkatan kapasitas PSKS

2	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Meningkatnya Pembangunan Daerah Responsive Gender	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.	Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang
		Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak.	Perlindungan Perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak.

Tabel 3.2

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021 - 2026**

NO	TUJUAN	IDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						1	2	3	4	5	6
a	b			c	d	e	f	g	h	i	j
1	Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas	Tingkat Kemiskinan	7	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00	57.00
				Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Miskin dan Rentan	Persentase Graduasi Masyarakat Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan	0.48	1.00	1.50	2.00	2.50	2.50
2	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Indeks Pembangunan Gender	95.30	Meningkatnya Pembangunan Daerah Responsive Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	56.93	56.98	57.03	57.08	57.13	57,18
				Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Prediket Kabupaten Layak Anak	Inisiator	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya

3.3. Program dan Kegiatan dan Pagu Indikatif

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 menguraikan tujuan, sasaran dari Program dan Kegiatan yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023. Agar program dan kegiatan dan sub-kegiatan yang disusun dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat sesuai yang diharapkan, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasarannya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Lainnya, meliputi : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sasaran:

Terwujudnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Lainnya melalui Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Tujuan:

Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial meliputi: Penyediaan Alat Bantu dan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.

Sasaran :

Terwujudnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial melalui: Penyediaan Alat Bantu dan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.

3. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota melalui verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota.

Sasaran:

Terwujudnya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota melalui verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota.

4. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota melalui Pelayanan Dukungan Psikososial.

Sasaran:

Terwujudnya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota melalui Pelayanan Dukungan Psikososial.

5. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten/kota .

Sasaran:

Terwujudnya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten/kota .

6. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG.

Sasaran:

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG.

7. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota melalui sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi

Sasaran:

Terwujudnya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota melalui sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.

8. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota.

Sasaran:

Terwujudnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota.

9. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota melalui penyediaan data gender dan anak kewenangan kabupaten/kota

Sasaran:

Tercapainya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota melalui penyediaan data gender dan anak kewenangan kabupaten/kota

10. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota melalui advokasi kebijakan dan

pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota.

Sasaran:

Terwujudnya pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota.

11. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota.

Sasaran:

Terwujudnya penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota.

12. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan :

Melaksanakan peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang meliputi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran:

Tersedianya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan berkualitas, tersedianya dokumen laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang andal akuntabel.

13. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tujuan:

Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang meliputi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Sasaran:

Tersedianya layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang andal, akuntabel dan tepat waktu.

14. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tujuan:

Melaksanakan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah yang meliputi : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Sasaran :

Tersedianya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah yang baik yang meliputi : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

15. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan:

Melaksanakan pengadaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah berupa penyediaan mobiler kantor, yaitu meja dan kursi.

Sasaran :

Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah berupa meja dan kursi dan mobiler pelayanan.

16. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan:

Melaksanakan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah yang meliputi: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Sasaran:

Tersedianya jasa penunjang urusan Perangkat Daerah yang meliputi: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

17. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan:

Melaksanakan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Sasaran :

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biayan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Tersedianya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, serta tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Tahun Anggaran 2023 direncanakan 11 Program dan didukung dengan 17 kegiatan dan 31 sub. kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 5.156.194.989,-, dan diperkirakan terealisasi sekitar 97 % antara lain adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 69.999.904,-

II. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1. Penyediaan Makanan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 140.261.805,-
2. Penyediaan Alat Bantu dengan pagu indikatif sebesar Rp. 209.015.488,-
3. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.722.699,-

III. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 49.999.841,-
2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pagu indikatif sebesar Rp. 99.999.957,-

IV. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Makanan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 185.893.010,-
2. Pelayanan Dukungan Psikososial dengan pagu indikatif sebesar Rp. 214.406.914,-

V. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 52.322.435,-

VI. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan pagu indikatif sebesar Rp. 38.798.568,-

b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan pagu indikatif sebesar Rp. 107.243.242,-

VII. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

a. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 10.757.747,-

VIII. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 19.859.430,-

IX. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 64.416.631,-

X. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

a. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 43.914.382,-

XI. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 81.774.644,-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.951.169.071,-
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu indikatif sebesar Rp. 93.971.498,-

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.581.192,-
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 59.385.240,-
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 14.998.311,-
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 11.392.950,-
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 8.400.000,-
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 192.475.000,-

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel dengan pagu indikatif sebesar Rp. 7.477.240,-

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu indikatif sebesar Rp. 46.920.000,-
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 61.985.790,-

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 35.000.000,-
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 176.700.000,-
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu indikatif sebesar Rp. 11.050.000,-
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu indikatif sebesar Rp. 41.292.000,-

Tabel : RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nama Pengkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintahan Sosial								
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				69,999,904.00				76,999,894.40
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				69,999,904.00	-	-	-	76,999,894.40
	1 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu	Kab.Pessel	12 Bulan	69,999,904.00	APBD		12 Bulan	76,999,894.40
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				399,999,992.00				439,999,991.20
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				399,999,992.00	-	-		439,999,991.20
	3 Penyediaan Makanan	Jumlah bantuan makanan untuk penyandang disabilitas		1 paket	140,261,805.00	APBD		1 paket	154,287,985.50
	5 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah bantuan alat bantu untuk penyandang disabilitas	Kab.Pessel	1 paket	209,015,488.00	APBD		1 paket	229,917,036.80
	6 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah disabilitas yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	Kab.Pessel	1 paket	50,722,699.00	APBD		1 paket	55,794,968.90
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				149,999,798.00				164,999,777.80
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				149,999,798.00	-	-		164,999,777.80
	8 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data DTKS yang telah diverifikasi dan divalidasi	Kab.Pessel	15 kecamatan	49,999,841.00	APBD		15 kecamatan	54,999,825.10
	9 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Monev bantuan sembako dan PKH	Kab.Pessel	15 kecamatan	99,999,957	APBD		15 kecamatan	109,999,952.70
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				400,299,924.00				440,329,916.40
4	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				400,299,924.00	APBD	-		440,329,916.40
	9 Penyediaan Makanan	Jumlah logistik makanan bagi korban bencana	Kab.Pessel	1 paket	185,893,010.00	APBD		1 paket	204,482,311.00
	11 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah layanan psikososial bagi korban bencana	Kab.Pessel	12 bulan	214,406,914.00	APBD		1 paket	235,847,605.40
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				52,322,435.00				57,554,678.50
6	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				52,322,435.00	APBD	-		57,554,678.50
	14 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara	Kab.Pessel	2 lokasi	52,322,435.00	APBD		2 lokasi	57,554,678.50
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				146,041,810.00				160,645,991.00
7	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				38,798,568.00	APBD	-		42,678,424.80
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah peserta sosialisasi sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksana PUG	Kab.Pessel	50 orang	38,798,568.00	APBD		50 orang	42,678,424.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				107,243,242.00	APBD	-		117,967,566.20
15	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Fasilitasi organisasi perempuan	Kab.Pessel	12 bulan	107,243,242.00	APBD		12 bulan	117,967,566.20
7	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				10,767,747.00				11,844,521.70
10	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				10,767,747				11,844,521.70
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan penampungan kasus kekerasan terhadap perempuan	Kab.Pessel	12 bulan	10,767,747	APBN	Kab.Pessel	12 bulan	11,844,521.70
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				19,859,430.00				21,845,373.00
11	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				19,859,430.00	APBD	-		21,845,373.00
18	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak	Kab.Pessel	2 dokumen	19,859,430.00	APBD		2 dokumen	21,845,373.00
9	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				64,416,631.00				70,858,294.10
12	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				64,416,631.00	APBD	-		70,858,294.10
19	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota	Kab.Pessel	50 orang	64,416,631.00	APBD		50 orang	70,858,294.10
10	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				43,914,382.00				48,305,820.20
14	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				43,914,382.00	APBN	-		48,305,820.20
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi kasus kekerasan terhadap anak	Kab.Pessel	12 bulan	43,914,382.00	APBN			48,305,820.20
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,756,095,696.00				4,131,705,265.60
15	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab.Pessel		81,774,644.00	APBD	-		89,952,108.40
23	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Pessel	3 Dokumen	81,774,644.00	APBD		12 bulan	89,952,108.40
16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,045,140,569.00	-	-		3,349,654,625.90
24	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan	Kab.Pessel	12 bulan	2,951,169,071.00	APBD		12 bulan	3,246,285,978.10
25	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan layanan administrasi keuangan	Kab.Pessel	12 bulan	93,971,498.00	APBD		12 bulan	103,368,647.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab.Pessel		291,232,693.00	-	-		320,355,962.30
26	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Kab.Pessel	12 bulan	4,581,192.00	APBD		12 bulan	5,039,311.20
27	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dibeli	Kab.Pessel	1 paket	59,385,240.00	APBD		1 paket	65,323,764.00
28	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan alat tulis	Kab.Pessel	12 bulan	14,998,311.00	APBD		12 bulan	16,498,142.10
29	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab.Pessel	12 bulan	11,392,950.00	APBD		12 bulan	12,532,245.00
30	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab.Pessel	12 bulan	8,400,000.00	APBD		12 bulan	9,240,000.00
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan Makan dan minum pegawai, rapat dan tamu, ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kab.Pessel	12 bulan	192,475,000.00	APBD		12 bulan	211,722,500.00
18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				108,905,790.00	-	-		119,796,369.00
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan air, listrik dan jasa komunikasi	Kab.Pessel	12 bulan	46,920,000.00	APBD		12 bulan	51,612,000.00
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	Kab.Pessel	12 bulan	61,985,790.00	APBD		12 bulan	68,184,369.00
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				229,042,000.00	-	-		251,946,200.00
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	Kab.Pessel	12 bulan	35,000,000.00	APBD		12 bulan	38,500,000.00
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kab.Pessel	12 bulan	176,700,000.00	APBD		12 bulan	194,370,000.00
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor	Kab.Pessel	12 bulan	11,050,000.00	APBD		12 bulan	12,155,000.00
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Kab.Pessel	12 bulan	41,292,000.00	APBD		12 bulan	45,421,200.00
					5,113,717,749.00	-	-		5,625,089,523.90



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, penyusunannya telah mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Penjabaran ini diharapkan dapat menjadi pedoman Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam Tahun 2023.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.

Demikianlah Rencana Kerja Tahun 2023 ini disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Painan, 23 Januari 2022

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Kabupaten Pesisir Selatan



WENDRA ROYIKTO, S.STP., M.Si

NIP. 198301192001121003